

PENDAMPINGAN HUKUM CUMA-CUMA DI PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT BAGI WARGA BINAAN RUMAH TAHAN KELAS I SALEMBA

Hery Firmansyah¹, Amad Sudiro², Sindhi Cintya³ dan Charina Putri Besila⁴

¹Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: Heryf@fh.untar.ac.id

² Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: amads@fh.untar.ac.id

³Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: sindhi.205180001@stu.untar.ac.id

⁴Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: charina.205180089@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Legal aid is also a legal service to provide legal protection and defense of the human rights of a suspect or defendant from the time he is detained until a permanent court decision is obtained. The suspect or defendant who is defended and given legal protection is not the fault of the suspect/defendant but the human rights of the suspect/defendant to avoid being treated and acted inappropriately or arbitrarily by law enforcement officials. Legal aid is also a service provided by legal aid providers. Legal assistance is expected to provide input for the community, especially residents of the Salemba Class I Detention Center in providing assistance, defense, and other legal actions for the client's legal interests. Legal assistance will be carried out at the West Jakarta District Court, the collaboration between Lecturers and Lawyers is to increase the sense of justice for justice seekers, especially inmates from the Salemba Class I Detention Center. For administrative matters, the trial requirements will be handled by students starting from the collection of a Certificate of Incapacity (SKTM) and the identity of the defendant issued from the Salemba Rutan. Legal Aid is a legal service provided by Advocates free of charge to clients who cannot afford it. Legal aid itself can be in the form of services provided by advocates in the form of providing legal consultation, legal assistance, exercising power of attorney, representing, assisting, defending, and taking other legal actions for the legal interests of clients.

Keywords: Legal Aid, District Court, Inmates

ABSTRAK

Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Tersangka atau terdakwa yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Bantuan hukum juga jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Pendampingan hukum diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, khususnya warga binaan Rumah Tahanan Kelas I Salemba dalam memberikan pendampingan, pembela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien Serta tentunya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang proses memperoleh keadilan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pendampingan hukum akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kerjasama antara Dosen dan Para Pengacara ini guna meningkatkan rasa keadilan bagipara pencari keadilan khususnya warga binaan dari Rumah Tahanan Kelas I Salemba. Untuk masalah administratif persyaratan persidangan akan diurus oleh mahasiswa mulai dari pengumpulan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Identitas terdakwa yang dikeluarkan dari pihak Rutan Salemba. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu. Bantuan hukum sendiri dapat berupa jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Kata kunci: Bantuan Hukum, Pengadilan Negeri, Binaan.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di dalam Pembukaan alinea pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut ini adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama dan harkat dan martabat ini tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum. Asas dari negara hukum mengandung prinsip “*equality before the law*” (kedudukan yang sama dalam hukum) dan “*presumption of innocence*” atau sering disebut prinsip praduga tak bersalah.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum sedangkan menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar (Widyadharma, 2010). Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-haknya dan sekaligus sebagai implementasi Negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan hukum.

Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Tersangka atau terdakwa yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum (Kuffal, 2004). Bantuan hukum juga jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana pemberi bantuan hukum dapat melakukan pendampingan bantuan hukum secara formalitas maupun material. Bantuan hukum juga dianggap sebagai suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan pendampingan hukum dengan tema: “Pendampingan Hukum Cuma-Cuma Di Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Bagi Warga Binaan Rumah Tahan Kelas I Salemba”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara PKBH Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dalam merealisasikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat?
2. Bagaimana cara PKBH Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara membantu masyarakat yang belum mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma bagi rakyat miskin?

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Mengenai bantuan hukum cuma-cuma pemerintah memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma menemui titik terang. Sejumlah pihak yang punya peran sentral dalam pemberian bantuan hukum telah ‘satu suara’ mengenai bagaimana langkah konkret mengoptimalkan perannya sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Perlu kemudahan akses bantuan hukum di setiap tingkat peradilan yang diantaranya tingkat kepolisian dan pengadilan. Kepolisian diharapkan memberikan ruang bagi advokat dan Paralegal ketika memberikan pendampingan kepada penerima bantuan hukum (orang atau kelompok orang miskin), pengadilan juga punya peran penting dalam memudahkan layanan bantuan hukum melalui Pos Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan berupa layanan pembebasan biaya perkara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Bedanya dengan program bantuan hukum di BPHN, BPHN Kementerian Hukum dan HAM membiayai jasa hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang mendampingi orang atau kelompok miskin, sedangkan MA membebasakan biaya perkaranya (Pro Deo). peran strategis K/L lain secara tidak langsung dalam layanan bantuan hukum seperti pembuatan perencanaan program nasional bantuan hukum yang merupakan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pemberi bantuan hukum khususnya bagi para calon sarjana hukum sebagaimana kewenangan yang dimiliki Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) (Humas dan Protokol BPHN, 2019).

Proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma disebut Prodeo, Orang yang dapat berperkara secara prodeo adalah warga negara yang tidak mampu (miskin) secara ekonomi, Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan secara prodeo. Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk peradilan tingkat pertama saja. Jika Pemohon/Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon/Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi. Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Mengurus Permohonan Prodeo adalah Mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/Jamkesda/Askeskin/Gakin dapat dilampirkan), setelah prodeo dikabulkan Pemohon/Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir (Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 2020).

Mengenai Penerima Bantuan Hukum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Ayat 1 Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan juga masih mengacu pada undang-undang bantuan hukum, namun bedanya penerima bantuan hukumnya adalah masyarakat miskin yang telah menjadi warga binaan pemasyarakatan.

Dalam kegiatan pendampingan hukum bagi warga binaan rutan salemba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Dosen dan Mahasiswa dapat terlibat aktif untuk memberi bantuan hukum cuma-cuma dari warga binaan tahanan Salemba dengan sebelumnya dibekali pengetahuan dan etika dalam memberi layanan pendampingan hukum, misalnya; dengan tidak menjaga aspek

kerahasiaan (confidential) terhadap identitas serta persoalan hukum klien, tidak memberikan solusi hukum atas perkara tersebut, dikarenakan hal tersebut akan dilakukan oleh dosen yang bersangkutan dan tim lawyer (sebanyak 4 orang) yang tergabung dalam pendampingan hukum ini. Akses hukum dan keadilan menjembatani reformasi lembaga hukum dengan akses masyarakat atas lembaga bantuan hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara tersebut dengan para pencari keadilan.

Pendampingan hukum akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kerjasama antara Dosen dan Para Pengacara ini guna meningkatkan rasa keadilan bagipara pencari keadilan khususnya warga binaan dari Rumah Tahanan Kelas I Salemba. Untuk masalah administratif persyaratan persidangan akan diurus oleh mahasiswa mulai dari pengumpulan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Identitas terdakwa yang dikeluarkan dari pihak Rutan Salemba divisi BHPT, baik surat kuasa dan pendaftarannya masih dilakukan oleh mahasiswa, setelah semua beres nantinya Dosen dan para Pengacara yang akan bersidang didepan Meja Hijau. Metode

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. karena itu menjadi syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin berlandaskan kemanusiaan (Sunggono & Harianto, 1994).

Kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang mampu belum mengetahui akan adanya bantuan hukum cuma-cuma bagi rakyat miskin, dan juga ada masyarakat tidak mampu untuk membayar jasa Penasehat Hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*probono publico*).

Peradilan yang adil (*fair trial rights*), berhak didapatkan oleh tersangka atau tertuduh sejak di mulainya proses penanganan atau pemeriksaan oleh pihak kepolisian atas tuduhan terhadap tersangka sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*The rights to fair trial on criminal charge is considered to start running not "only upon the formal lodging of a charge but rather on the date on which states activities substantially affect the situation of the person concerned"*) (Nowak, 1993). Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, adalah hak bagi setiap tersangka sebagai warga negara. Untuk dapat menuju terwujudnya suatu peradilan yang adil, maka kepada Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mendapatkan Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk melindungi tersangka dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam proses hukum, berupa pelanggaran hak-hak tersangka, pemaksaan, dan kesewenang-wenangan.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU No 16 Tahun 2011. Salah satu Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah terakreditasi sebagai lembaga bantuan hukum dengan kategori C berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.HH-01.MH.07.02 tahun 2018.

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Untuk penyaluran dana Bantuan Hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM juga terbatas kepada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, saat ini PKBH FH UNTAR mempersiapkan proses akreditasi Organisasi Bantuan Hukum yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 maka dari itu untuk mempersiapkannya dibutuhkan banyak perkara yang dapat ditangani oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara setidaknya agar diperiode selanjutnya PKBH FH UNTAR masih terakreditasi C.

Sebenarnya, bukan hanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) saja yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat. Pemberian bantuan hukum dapat diberikan oleh Advokat, Paralegal, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dan Mahasiswa yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum. Maka peranan Universitas sangat penting juga dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Pemberian atau Pendampingan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi ialah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam pendampingan hukum kali ini akan berfokus pula kepada cara pandang para tahanan terhadap perspektif keadilan yang substansial. Kita juga akan mendata alasan mereka untuk tidak mengajukan bantuan hukum agar dapat diketahui persoalannya baik secara internal (tidak memiliki pengetahuan, merasa tidak mampu membayar jasa hukum) maupun eksternal tahanan tersebut (tekanan dari oknum penegak hukum, sudah berafiliasi dengan salah satu oknum penegakan hukum, atau tekanan dari tahanan lain agar tidak menggunakan jasa hukum yang ditawarkan).

Pada penyuluhan ini akan diberikan sesi diskusi secara depth (mendalam) dengan memberikan waktu khusus selama kurang lebih 3 – 4 jam kepada para tahanan untuk berkonsultasi perihal persoalan hukum, dan kemudian bagi yang akan dilanjutkan dalam proses Pendampingan hukum di Pengadilan akan ditentukan pada saat hari penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan. Dalam kegiatan ini akan ada 3 (tiga) lawyer dari luar akan dilibatkan secara aktif dalam proses pendampingan serta penyuluhan hukum ini, sehingga pihak yang berkonsultasi langsung dapat diberikan keputusan apakah dapat didampingi secara hukum dimuka persidangan dengan cuma-cuma atau tidak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendampingan hukum dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kerjasama antara Dosen dan Para Pengacara ini guna meningkatkan rasa keadilan bagipara pencari keadilan khususnya warga binaan dari Rumah Tahanan Kelas I Salemba. Untuk masalah administratif persyaratan persidangan akan diurus oleh mahasiswa mulai dari pengumpulan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Identitas terdakwa yang dikeluarkan dari pihak Rutan Salemba divisi BHPT, baik surat kuasa dan pendaftarannya masih dilakukan oleh mahasiswa, setelah semua beres nantinya Dosen dan para Pengacara yang akan bersidang didepan Meja Hijau.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu. Bantuan hukum sendiri dapat berupa jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Dalam kegiatan pendampingan hukum bagi warga binaan rutan salemba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Dosen dan Mahasiswa dapat terlibat aktif untuk memberi bantuan hukum cuma-cuma dari warga binaan tahanan Salemba dengan sebelumnya dibekali pengetahuan dan etika

dalam memberi layanan pendampingan hukum, misalnya; dengan tidak menjaga aspek kerahasiaan (confidential) terhadap identitas serta persoalan hukum klien, tidak memberikan solusi hukum atas perkara tersebut, dikarenakan hal tersebut akan dilakukan oleh dosen yang bersangkutan dan tim lawyer (sebanyak 4 orang) yang tergabung dalam pendampingan hukum ini. Akses hukum dan keadilan menjembatani reformasi lembaga hukum dengan akses masyarakat atas lembaga bantuan hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara tersebut dengan para pencari keadilan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih banyak kepada Allah SWT, terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara UNTAR selaku pemberi dana dalam PKM ini, terima kasih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat.

REFERENSI

- Kuffal. (2004). Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum. UMM Press, Malang. 158.
- Nowak, M. (1993). Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentar. N.P.Engel, Arlington. 244.
- Sunggono, B. & Harianto, A. (1994). Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Binacipta, Bandung. 3-5.
- Widyadharma, R. (2010). Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 26.
- <https://bphn.go.id/news/2019082006243176/Konferensi-Nasional-Bantuan-Hukum-I-2019-Selangkah-Lagi-Sinergi-Program-Bantuan-Hukum-Pro-Bono-dan-Pro-Deo-Bakal-Terwujud> diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 18.48 WIB.
- http://www.pn-jakartabaratar.go.id/040102_biaya_layanan_hukum.php diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 17.12 WIB.